***INFORMATION TECHNOLOGY CRIME IN PEER TO PEER LENDING TRANSACTIONS (FINTECH LENDING)***

**TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING (FINTECH LENDING)***

Muhibudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*The proliferation of electronic transactions for the acquisition of goods has given rise to the development of an application for online payment systems. In conjunction with the facilitation of online monetary transactions, contemporary denizens of the internet are afforded the opportunity to avail themselves of loans or credit via the utilisation of information technology systems, thereby expanding the scope of their financial capabilities. The act of engaging in financial transactions involving the lending and borrowing of funds through the utilisation of information technology is commonly referred to as Peer To Peer Lending (P2P Lending). The research methodology employed in this study is of a normative juridical nature. The findings derived from the aforementioned discourse pertain to the legal relations existing between the involved parties. Within the framework of the Peer to Peer (P2P) Lending System, a legally binding association is established between the lender and the loan recipient, manifesting itself in the shape of a loan agreement or borrowing agreement. Pursuant to the provisions set forth in Article 1754 of the Civil Code, borrowing is hereby defined as a contractual arrangement wherein one party, hereinafter referred to as the "lender," transfers a specific quantity of consumable goods to another party, hereinafter referred to as the "borrower," under the condition that the borrower shall return an equivalent quantity of goods of the same nature and quality. In the matter of Criminal Law Protection Against Consumers (Customers) in Carrying Out Peer To Peer Lending, the user's text shall be rewritten in a manner befitting a legal document, without the addition of any information: Title: Criminal Law Protection Against Consumers (Customers) in Carrying Out Peer To Peer Lending In the aforementioned subject, the user's text is hereby rephrased in accordance with the formalities and conventions of legal discourse. The subject matter at hand pertains to the domain of Information Technology, specifically in the realm of Financial Technology (Fintech) Lending. 1) The dissemination of personal data is subject to regulation as stipulated in Article 32 in conjunction with Article 48 of Law Number 19 of 2016, which pertains to the amendments made to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 2) Threats in billing, as stipulated under Article 365 of the Criminal Code and Article 29 of the Criminal Code, shall be subject to the following provisions. In accordance with the provisions stipulated in Article 45 of Law Number 19 of 2016, which pertains to the Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it is hereby stated that the following text shall be revised to adhere to the format and style of a legal document. No additional information shall be included.*

***Keywords: Criminal, Information Technology, Transaction.***

**Abstrak**

Maraknya transaksi elektronik untuk pembelian barang telah melahirkan perkembangan aplikasi sistem pembayaran online. Sehubungan dengan fasilitasi transaksi moneter online, penghuni internet kontemporer diberi kesempatan untuk memanfaatkan pinjaman atau kredit melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi, sehingga memperluas cakupan kemampuan keuangan mereka. Kegiatan transaksi keuangan yang melibatkan pinjam meminjam dana melalui pemanfaatan teknologi informasi ini biasa disebut Peer To Peer Lending (P2P Lending). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Temuan yang diperoleh dari wacana di atas berkaitan dengan hubungan hukum yang ada antara para pihak yang terlibat. Dalam kerangka Sistem Pinjaman Peer to Peer (P2P), asosiasi yang mengikat secara hukum didirikan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian pinjaman atau perjanjian pinjaman. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peminjaman dengan ini diartikan sebagai perjanjian kontraktual dimana satu pihak, selanjutnya disebut sebagai "pemberi pinjaman", mengalihkan sejumlah tertentu barang habis pakai kepada pihak lain, selanjutnya disebut sebagai "peminjam", dengan syarat bahwa peminjam harus mengembalikan jumlah barang yang setara dengan sifat dan kualitas yang sama. Dalam hal Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen (Nasabah) dalam Melakukan Peer To Peer Lending, teks pengguna ditulis ulang sesuai dengan dokumen hukum, tanpa menambahkan informasi apa pun: Judul: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen (Nasabah) ) dalam Melakukan Peer To Peer Lending Dalam pokok bahasan tersebut di atas, teks pengguna dengan ini direfrasekan sesuai dengan formalitas dan konvensi wacana hukum. Materi yang dibahas berkaitan dengan domain Teknologi Informasi, khususnya di ranah Financial Technology (Fintech) Lending. 1) Penyebarluasan data pribadi tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Ancaman dalam penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP dan Pasal 29 KUHP diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ini dinyatakan bahwa naskah berikut ini akan diubah untuk mengikuti format dan gaya dokumen hukum. Tidak ada informasi tambahan yang harus disertakan.

**Kata Kunci: Pidana, Teknologi Informasi, Transaksi.**

1. **PENDAHULUAN**

Munculnya globalisasi telah menimbulkan fenomena multifaset yang tak terhindarkan dan kebal terhadap upaya bangsa dan negara di seluruh dunia untuk menghalangi atau menghindari dampaknya. Konsep globalisasi, dengan sendirinya, adalah sistem tanpa bias yang melekat, bergantung pada pola perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam interaksi mereka dengannya, sehingga menimbulkan hasil yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Proposisi bahwa globalisasi, ketika difasilitasi oleh sistem ekonomi pasar bebas, menghadirkan tantangan yang signifikan atau bahkan tidak mungkin dihindari dalam masyarakat, dikemukakan. Keadaan yang disebutkan di atas digabungkan dengan tingkat kemanjuran yang menonjol dan daya saing yang nyata di berbagai bidang kehidupan, yang mencakup bidang teknologi informasi.[[1]](#footnote-1)

Pertumbuhan eksponensial dan meningkatnya kompleksitas teknologi informasi tidak dapat disangkal telah memberikan pengaruh besar pada proses globalisasi yang semakin cepat. Munculnya teknologi informasi, yang dirancang untuk memfasilitasi dan melayani aktivitas dan kebutuhan manusia, tidak dapat disangkal telah memberikan pengaruh besar pada keandalan yang melekat di semua bidang operasi.[[2]](#footnote-2)

Kemajuan pesat dan peningkatan Teknologi Informasi telah mempercepat perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung melahirkan lahirnya prosedur hukum baru. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara terus menerus diamanatkan untuk dijunjung tinggi guna menjamin terpeliharanya, terpeliharanya, dan terkokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemajuan dari seluruh bangsa. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dinilai memiliki arti penting dalam memfasilitasi perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[[3]](#footnote-3)

Konsep bisnis tersebut melampaui batas-batas transaksi komersial, karena mencakup spektrum usaha yang lebih luas. Dalam ranah perdagangan, penting untuk diketahui bahwa perdagangan, sebagai komponen fundamental, mencakup tindakan pertukaran barang. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa konsep bisnis melampaui ruang lingkup yang sempit ini. Bisnis, dalam esensinya yang komprehensif, mencakup spektrum kegiatan yang luas, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, produksi barang, penerapan strategi pemasaran, perolehan barang dan jasa, fasilitasi layanan konsultasi bisnis, penyediaan jasa perekrutan, perluasan jasa kredit dan asuransi, penjaminan jaminan kredit, pengoperasian entitas media massa, pembentukan kerjasama bisnis, keterlibatan dalam usaha investasi, pengelolaan properti, dan pelaksanaan berbagai usaha komersial lainnya . Istilah "e-bisnis" berkaitan dengan keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang difasilitasi oleh sarana elektronik, sedangkan istilah "e-commerce" berkaitan dengan keterlibatan dalam transaksi komersial yang difasilitasi oleh sistem elektronik.[[4]](#footnote-4)

Korelasi antara e-bisnis dan e-commerce didasarkan pada interkoneksi mereka dengan transaksi elektronik, khususnya transaksi yang difasilitasi melalui modalitas elektronik. Berbeda dengan transaksi uang, transaksi elektronik memiliki konotasi yang lebih luas, karena berkaitan dengan perilaku vendor dan pembeli dalam domain eksplorasi dan finalisasi, terutama melalui imbalan oleh pembeli dan pelepasan komoditas yang diperdagangkan oleh pihak vendor. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur transaksi elektronik, dengan ini dipastikan bahwa semua transaksi elektronik didasarkan pada perjanjian atau kontrak, yang dapat berbentuk kontrak tradisional atau kontrak elektronik.[[5]](#footnote-5)

Sehubungan dengan internet, ini telah mengkatalisasi perluasan usaha komersial online, yang biasa disebut sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik, yang mencakup operasi bisnis online dan aktivitas perdagangan elektronik. Pemanfaatan internet di sektor ekonomi telah mengakibatkan munculnya beragam situs web dan produk dengan tujuan meningkatkan ekonomi, mempercepat transaksi, dan menambah efisiensi lintas dimensi temporal dan spasial. Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan produk tertentu dalam sektor ekonomi, yang secara efektif memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan internet. Produk yang biasa disebut financial technology (Fintech) ini merupakan inovasi yang menonjol di bidang ekonomi, khususnya terkait dengan penyediaan jasa keuangan.

Maraknya transaksi elektronik sebagai alat untuk memperoleh barang telah melahirkan perkembangan aplikasi sistem pembayaran online. Sehubungan dengan fasilitasi pembayaran online, penghuni internet kontemporer diberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi. Kegiatan transaksi keuangan yang melibatkan pinjam meminjam dana melalui pemanfaatan teknologi informasi ini biasa disebut Peer To Peer Lending (P2P Lending). Mengingat atributnya yang menguntungkan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan agunan yang fleksibel, aksesibilitas yang luas, dan berbagai kemudahan lainnya, terbukti bahwa Pinjaman Peer-to-Peer (P2P) telah muncul sebagai sarana dukungan keuangan baru dalam masyarakat, terutama bila disandingkan dengan sumber tradisional seperti lembaga perbankan atau badan hukum koperasi, yang prosedurnya relatif rumit dan tidak mudah dibandingkan dengan sifat pinjaman P2P yang disederhanakan.[[6]](#footnote-6)

Kerangka pengaturan dan pengawasan yang mengatur kegiatan pinjam meminjam yang difasilitasi melalui infrastruktur teknologi informasi di wilayah hukum Indonesia dikelola oleh dua entitas pemerintah yang berbeda dan otonom, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas utama badan pengawas yang selanjutnya disebut BI adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penyediaan sumber daya keuangan melalui transaksi pinjam meminjam usaha yang difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Secara khusus, BI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan aplikasi dompet elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-wallet, yang berfungsi sebagai platform digital untuk penyimpanan dan transfer nilai moneter.[[7]](#footnote-7) Tanggung jawab pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi, tidak termasuk moneter dan sistem pembayaran, berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan secara berurutan, meliputi langkah-langkah pra-operasional seperti pendaftaran wajib, serta prosedur berkelanjutan termasuk pelaporan dan pemeriksaan berkala, setelah entitas beroperasi.[[8]](#footnote-8)

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkenalkan dua kebijakan terkait Peer-to-Peer (P2P) Lending, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, selanjutnya disebut “POJK No. 77/ POJK.01-2016,” dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.01/2017, selanjutnya disebut “SEOJK No.18/SEOJKL.01-2017,” yang mengatur tentang Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi dan Informasi Tata Kelola Teknologi dan Manajemen Risiko masing-masing dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, sangat penting untuk mengakui bahwa peraturan yang ada, dalam keadaannya saat ini, kurang memadai untuk secara efektif menangani masalah mendesak dari pihak-pihak yang terlibat jika terjadi pelanggaran kontrak berikutnya oleh salah satu pihak. Dalam hal sistem P2P Lending, perlu diketahui belum adanya ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang timbul dari transaksi pinjam meminjam.[[9]](#footnote-9)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU ITE”), dikenakan sanksi pidana kepada orang pribadi atau badan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. . . Ketentuan mengenai tindak pidana dalam bidang transaksi elektronik diatur dengan baik oleh kerangka hukum yang ada, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan tindak pidana teknologi informasi diatur dengan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronika (selanjutnya disebut “UU ITE”), yang bersifat kekhususan dan kekhususan, biasa disebut lex specialis. Ketentuan hukum mengenai aspek pidana dalam bidang transaksi elektronik diuraikan dalam “Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE, yang mengatur tentang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang.” Hambatan hukum tersebut yang sering dijumpai adalah mengenai penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui modalitas elektronik, khususnya yang berkaitan dengan masalah impor barang bukti dan akibat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, muncul kekhawatiran mengenai jaminan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan pidana setelah penetapannya. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah berwenang untuk menjamin perlindungan data pribadi dan penyidikan yang cermat terhadap tindak pidana yang termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Pengadilan berwenang untuk menyelidiki tindak pidana yang terjadi dalam domain informasi dan elektronik.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, kesulitan yang dihadapi dapat dirumuskan secara ringkas sebagai berikut: Pertanyaan: Apa hubungan hukum yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Peer to Peer (P2P) Lending? Jawaban: Pertanyaan ini mencari penjelasan tentang hubungan hukum yang mendasari interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Peer to Peer (P2P) Lending. Inquiry: Pengamanan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen (Nasabah) Berdasarkan Hukum Pidana Dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi (Fintech) Sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas, wacana kali ini akan mendalami ranah Peer-to-Peer Lending, dalam hal ini disebut sebagai Pendahuluan. Penyelidikan ini berusaha untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana menawarkan perlindungan kepada konsumen (selanjutnya disebut sebagai "pelanggan") yang terlibat dalam praktik pinjaman peer-to-peer berbasis teknologi informasi dalam ranah teknologi keuangan (umumnya dikenal sebagai "tekfin"). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan referensi eksplisit dan bersandar pada norma dan prinsip hukum, serta hukum dan peraturan yang berlaku, selain sumber daya perpustakaan terkait yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diselidiki. Perolehan bahan hukum dilakukan melalui proses penelaahan literatur, khususnya dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi dalam transaksi, serta berbagai karya sastra yang terkait dengan pokok bahasan yang diselidiki.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Hubungan Hukum Para Pihak Pada Sistem *Peer to Peer (P2P) Lending***

Fintech, kependekan dari istilah Financial Technology, adalah ungkapan yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai financial technology. Dalam bahasa hukum, Fintech dapat diartikan sebagai penerapan kemajuan teknologi informasi untuk tujuan meningkatkan layanan di sektor keuangan. Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan karakterisasi alternatif, yang selanjutnya disebut sebagai "definisi lain", yang berkaitan dengan beragam kerangka kerja komersial dan kemajuan teknologi yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan sektor jasa keuangan.[[11]](#footnote-11)

Di zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan proliferasi digitalisasi, telah terjadi peningkatan permintaan masyarakat akan kegiatan jasa keuangan yang ditandai dengan kemudahan, kemanfaatan, dan kemampuan beradaptasi. Pernyataan tersebut di atas menjadi pendorong bagi pelaku jasa keuangan untuk terus berinovasi dan melakukan konversi transaksi konvensional ke dalam format digital.[[12]](#footnote-12)

Di yurisdiksi Indonesia, terdapat bentuk teknologi keuangan yang sedang berkembang, yang biasa disebut Fintech, yang secara khusus dikategorikan sebagai Pembiayaan dan Investasi. Subset khusus ini mencakup dua modalitas yang berbeda, yaitu Crowdfunding dan Peer to Peer Lending. Dalam bidang teknologi keuangan, khususnya dalam domain crowdfunding, merupakan praktik yang berlaku untuk mengumpulkan sumber daya moneter untuk tujuan mendukung usaha tertentu atau terlibat dalam upaya penggalangan dana komunal. Dalam kerangka mekanisme ini, perusahaan tersebut akan mengajukan proposisi formal yang berkaitan dengan proyek, usaha bisnis, acara, atau usaha sosial, sebagaimana diajukan oleh individu atau entitas, melalui platform atau aplikasi digital dari perusahaan Fintech Crowdfunding. Dalam materi ini, topik yang dibahas berkaitan dengan pengoperasian dan fungsi Fintech Peer to Peer Lending. Dalam dunia perdagangan, entitas yang biasa disebut perusahaan, terutama yang bergerak di bidang teknologi informasi, seringkali bertindak sebagai perantara antara individu yang mencari bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman dan individu yang mencari peluang investasi. Perusahaan-perusahaan ini memenuhi perannya dengan memberikan pinjaman kepada mantan pihak, sehingga memfasilitasi transaksi keuangan yang diinginkan.

Sifat perjanjian pinjam meminjam yang difasilitasi oleh teknologi informasi secara inheren berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sesuai dengan kebiasaan yang mengatur pengaturan pinjam meminjam, entitas yang ikut serta dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pemberi pinjaman dan peminjam, dengan demikian membentuk asosiasi langsung dan mengikat secara hukum antara pihak-pihak tersebut sebagaimana digambarkan dalam perjanjian pinjam meminjam. Pihak yang berperan sebagai pemberi pinjaman secara hukum berkewajiban untuk menyediakan barang habis pakai dalam jumlah tertentu kepada pihak lawan, dengan pengertian bahwa barang tersebut akan habis karena pemakaian, dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang setara. barang dengan sifat dan kualitas yang sama. Mengingat pemanfaatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dengan ini diketahui bahwa para pihak yang terlibat tidak diwajibkan untuk bersidang secara fisik maupun berkenalan terlebih dahulu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perantara yang akan memfasilitasi konvergensi para pihak tersebut.[[13]](#footnote-13)

Inisiasi perjanjian pinjam meminjam ini dimulai dengan pengajuan aplikasi pinjaman oleh peminjam melalui fitur formulir online yang ditawarkan oleh penyedia layanan pinjaman uang yang beroperasi pada teknologi informasi. Sesuai dengan praktik umum, formulir aplikasi online yang diperlukan, yang harus diisi oleh individu untuk membuat akun yang memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam, menggabungkan bagian yang ditunjuk di mana calon pengguna diminta untuk memberikan representasi visual dari mereka. penampilan fisik, salinan dokumen identitas resmi mereka yang dikenal sebagai kartu identitas (KTP), nomor telepon pribadi mereka, alamat surat elektronik.[[14]](#footnote-14)

Badan yang biasa disebut Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Kegiatan utama entitas ini meliputi fasilitasi, administrasi, dan pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam yang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian pinjam meminjam uang secara online ini dengan ini ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut “Penyelenggara” dalam bentuk hukum perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang bertanggung jawab atas penyediaan pinjaman uang melalui platform Teknologi Informasi wajib menginisiasi dimulainya prosedur pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ("POJK"), yang dimaksud dengan "Peminjam" adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang terhutang karena mengadakan perjanjian dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Pihak yang menerima pinjaman harus diatur dengan baik oleh fasilitator bersama dengan kreditur. Berdasarkan peraturan yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, persyaratan kelayakan untuk memperoleh pinjaman dibatasi secara eksklusif untuk individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku bagi peminjam ditetapkan sebagai pedoman oleh masing-masing lembaga pemberi pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, khususnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah orang perseorangan, badan hukum, dan /atau badan usaha yang memiliki tunggakan hutang yang timbul dari perjanjian sehubungan dengan pemberian jasa peminjaman yang difasilitasi oleh Teknologi Informasi. Pihak yang disebut peminjam adalah orang perseorangan atau badan yang memberikan pinjaman atau sumber keuangan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana, sebagaimana difasilitasi oleh penyelenggara. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, pemberi pinjaman yang berhak adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia, perorangan berkewarganegaraan asing, berbadan hukum Indonesia atau asing, badan usaha dari Indonesia atau asing, serta lembaga internasional. Ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pemberi pinjaman akan diatur oleh kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing penyedia.

Hubungan hukum terjalin dalam bentuk kesepakatan antara pengurus dan penerima pinjaman. Menyimpang dari ketentuan lain di sini, dengan ini ditetapkan bahwa pengaturan kontraktual yang dibuat oleh dan antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman tersebut akan bersifat perjanjian yang dirancang khusus untuk individu yang menggunakan layanan yang berkaitan dengan peminjaman uang. dana yang difasilitasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut akan dianggap telah terbentuk setelah penerima pinjaman memberikan persetujuan yang jelas sehubungan dengan semua persyaratan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara, diikuti dengan pengajuan aplikasi pinjaman sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh penyelenggara.[[15]](#footnote-15)

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan pinjaman harus mematuhi kewajiban dan persyaratan yang ditentukan. Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai permulaan perjanjian pinjaman. Mengingat keadaan saat ini, di mana individu yang mencari bantuan keuangan terpaksa membuat perjanjian dengan fasilitator untuk mengamankan akses ke pemberi pinjaman, penting untuk memeriksa implikasi dari pengaturan tersebut.[[16]](#footnote-16)

Dalam hal pemberi pinjaman memberikan persetujuan untuk menyediakan sumber daya keuangan, perjanjian pinjaman baru harus dibuat. Menyimpang dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dengan ini ditetapkan bahwa keterlibatan penyelenggara dalam perjanjian yang akan datang antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman akan sangat terbatas pada bertindak sebagai perantara, memfasilitasi konvergensi dari pihak-pihak tersebut di atas. Kemanjuran perjanjian pelaksanaan diperkuat dengan penegasan penyelenggara terkait komitmen untuk mendukung secara finansial penawaran yang telah ditenderkan. Konfirmasi akan dianggap berlaku setelah pengiriman formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.[[17]](#footnote-17)

Perjanjian pelaksanaan dengan ini menetapkan hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada penyelenggara dan pemberi pinjaman. Penyelenggara wajib memberikan kepada pemberi pinjaman akses ke informasi terkait yang berkaitan dengan penggunaan dana mereka, serta perincian tentang penerima pinjaman. Sesuai dengan peraturan yang mengatur penggunaan dana yang dikeluarkan oleh administrator, setiap dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan tersebut harus mencakup, sekurang-kurangnya, rincian sebagai berikut: 1) jumlah persis dana yang diberikan kepada penerima pinjaman; 2) tujuan yang jelas untuk apa dana tersebut digunakan oleh penerima pinjaman; 3) besarnya bunga yang dikenakan atas pinjaman; dan 4) jangka waktu pinjaman yang ditentukan.

Untuk sementara, penting untuk dicatat bahwa salah satu tugas utama yang dibebankan kepada pemberi pinjaman adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam dokumen pendanaan yang telah disampaikan kepada penyelenggara.

Adanya hubungan hukum antara pihak yang ditunjuk sebagai "pemberi pinjaman" dan pihak yang ditunjuk sebagai "penerima" dengan ini diakui. Hubungan hukum ini terbentuk pada saat ditandatanganinya suatu perjanjian pinjaman yang selanjutnya disebut “perjanjian pinjaman”. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan pinjam meminjam untuk selanjutnya ditetapkan sebagai suatu perikatan yang mengikat secara hukum, di mana salah satu pihak, yang selanjutnya disebut "pemberi pinjaman", menyerahkan barang-barang habis pakai sejumlah tertentu kepada pihak lain. pihak yang selanjutnya disebut "peminjam" dengan syarat bahwa peminjam wajib mengembalikan barang-barang dengan jumlah yang sama, memiliki sifat dan kualitas yang sama.[[18]](#footnote-18)

Pokok bahasan perjanjian pinjaman ini terbatas pada transfer dan penerimaan dana moneter. Pelaksanaan perjanjian pinjaman ini juga dilakukan melalui sarana elektronik. Inisiasi pengaturan pinjaman moneter dimulai setelah pengajuan aplikasi pinjaman oleh peminjam, difasilitasi melalui mekanisme formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Selanjutnya, aplikasi tunduk pada analisis dan evaluasi yang cermat oleh penyelenggara, yang berperan sebagai perantara atau pasar, dengan tujuan selanjutnya mempresentasikannya kepada pemberi pinjaman. Dalam hal ini, setelah terjadinya perjanjian pemberi pinjaman untuk menyediakan sumber daya keuangan, pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan konfirmasi melalui dokumen, yang telah disediakan oleh penyelenggara. Mengikuti prosedur tersebut di atas, pengaturan kontraktual untuk tujuan peminjaman dana dibuat antara pihak yang menerima pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman.[[19]](#footnote-19)

1. **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen (Nasabah) Dalam Melaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *(Fintech) Peer To Peer Lending***

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak-hak dasar individu yang telah dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diperluas ke komunitas kolektif, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengambil bagian dalam semua hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum. Pada hakekatnya, perlindungan hukum mencakup serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik dari segi kesejahteraan jiwa maupun keselamatan fisik, dengan cara memitigasi gangguan dan potensi kerugian yang berasal dari entitas manapun.[[20]](#footnote-20)

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak dasar individu yang telah dilanggar oleh orang lain. Perlindungan yang disebutkan di atas harus diperluas ke komunitas kolektif, dengan demikian memfasilitasi keterlibatan penuh mereka dalam semua hak yang diberikan secara hukum. Perlindungan hukum mencakup sekumpulan upaya hukum yang memerlukan tindakan sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum untuk membangun persepsi keselamatan, yang mencakup aspek psikologis dan fisik, melalui pengurangan gangguan dan potensi kerugian yang timbul dari sumber manapun.[[21]](#footnote-21)

Perlindungan terhadap hak konsumen dalam konteks layanan pinjaman online merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengaturan hukum dan tindakan yang tegas sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. [[22]](#footnote-22)

Pengakuan dengan ini dibuat mengenai adanya hubungan hukum antara pihak yang disebut sebagai "pemberi pinjaman" dan pihak yang disebut sebagai "penerima". Hubungan hukum yang diuraikan di sini terbentuk pada saat ditandatanganinya perjanjian pinjaman, yang selanjutnya disebut "perjanjian pinjaman". Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, perbuatan pinjam meminjam dengan ini ditetapkan sebagai suatu perjanjian yang berkekuatan hukum, dimana salah satu pihak yang terlibat, selanjutnya disebut "pemberi pinjaman", mentransfer sejumlah uang tertentu. barang habis pakai kepada pihak lain. Pihak yang selanjutnya disebut sebagai "peminjam" tunduk pada ketentuan bahwa mereka wajib mengembalikan barang-barang itu dalam jumlah yang sama, memiliki sifat dan kualitas yang sama.[[23]](#footnote-23)

Dalam pelaksanaannya, praktik peer to peer lending mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan tingkat efisiensi yang diharapkan. Dalam banyak kasus, terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi pinjaman terhadap klien mereka menjadi jelas. Kejahatan yang ada harus diklasifikasikan dan disertai dengan ketentuan hukum yang sesuai, selanjutnya disebut "peraturan".

1. Penyebar data pribadi

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengacu pada perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur hal tersebut. Pasal-pasal berikut disalin di sini untuk kenyamanan Anda: Pasal ke-32: [Naskah Pasal 32] Pasal 48: [Naskah Pasal 48]

Sekarang diperintahkan, sejalan dengan Pasal 32, agar teks pengguna diperbarui agar sesuai dengan format dan gaya dokumen hukum. (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan setiap perbuatan berupa pengubahan, penambahan, pengurangan, pengiriman, pemusnahan, penghapusan, pemindahtanganan, atau penyembunyian suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan milik orang atau badan publik lain. akan dianggap melanggar hukum. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan perbuatan mengalihkan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke Sistem Elektronik orang lain yang tidak sah. Kanan. (3) Sehubungan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akibatnya antara lain adalah membocorkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia yang rentan terhadap akses publik, serta menunjukkan ketiadaan data yang pasti. integritas.[[24]](#footnote-24)

Pasal 48 (1): Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), setiap orang yang menyumbang pada syarat tersebut diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua juta rupiah). Menurut Pasal 32 ayat (2), setiap orang yang memenuhi kriteria diberi upah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan/atau gaji sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menurut Pasal 32 ayat (3), barang siapa yang mengurangi jumlah unsur-unsur yang dilaporkan diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[[25]](#footnote-25)

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur secara memadai sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur keamanan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online. Pasal 26 peraturan tersebut menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga kerahasiaan, kesehatan, dan aksesibilitas data pribadi pengguna. Selain itu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan data memerlukan persetujuan dari pemilik data.

1. Ancaman Penagihan, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 29 KUHP juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 365 KUHP[[26]](#footnote-26)

1. Pencurian diancam dengan pidana denda apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau membantu melarikan diri atau peserta lain pada waktu ditahan, atau untuk melindungi barang curian. Ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
2. Menurut Bagian 2 peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Paragraf ke-1 Jika feses terjadi pada malam hari di dalam batas rumah atau area tertutup di luar rumah dekat tempat tinggal, atau di jalan umum, atau di jalan yang bergerak. Kondisi berikut berlaku untuk setiap lokomotif atau trem, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "kereta api" atau "trem", yang sedang beroperasi. Jika perbuatan itu dilakukan oleh suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berada dalam keadaan berafiliasi. Menurut klausul ketiga, adalah ilegal memasuki suatu lokasi dengan tujuan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan cara-cara seperti masuk dengan paksa, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, instruksi palsu, atau seragam palsu. Menurut Amandemen Keempat, jika kegiatan tersebut mengakibatkan kerusakan fisik atau cedera yang substansial.
3. Jika kejahatan tersebut mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Menurut Bagian 4 undang-undang yang berlaku, orang yang dinyatakan bersalah terlibat dalam tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh kolektif dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama, sementara memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Klausul 1 dan 3, diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup yang wajar, atau sebagai alternatif, untuk jangka waktu tertentu tidak lebih dari dua puluh tahun.

Pasal 29 KUHP[[27]](#footnote-27)

1. (1) Kitab undang-undang ini mengatur pembagian fasilitas untuk pelaksanaan pemenjaraan, kurungan, atau keduanya, serta pengaturan dan pengoperasian fasilitas tersebut. Lebih lanjut diatur tentang klasifikasi narapidana, pengaturan tenaga kerja, penetapan upah tenaga kerja, dan penyediaan akomodasi bagi narapidana yang tinggal di luar penjara. Selain itu, kitab undang-undang ini menetapkan pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan, memfasilitasi ibadah, menjaga ketertiban, menyediakan pengaturan tidur, dan memastikan pengaturan yang tepat untuk makan dan pakaian. Semua hal tersebut di atas tunduk pada peraturan hukum sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang ini.
2. (2) Dalam hal dianggap perlu, Menteri Kehakiman berkewajiban menetapkan peraturan-peraturan tentang pengaturan tingkah laku dalam negeri di tempat-tempat yang khusus diperuntukkan bagi pengurungan orang-orang yang telah dihukum karena tindak pidana sebagaimana mestinya.

Pasal 45[[28]](#footnote-28)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik UU ITE

1. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, khususnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dengan ini ditetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. denda uang paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan ini ditetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kejahatan yang termasuk dalam klasifikasi khusus ini terutama berkaitan dengan tindakan pencurian, karena mencakup keadaan di mana konsumen, sesuai dengan kondisi yang disepakati bersama, telah memenuhi kewajiban keuangannya secara sah. Dalam hal ini, pemilik lembaga jasa keuangan diduga melakukan tindakan manipulasi sistem sehingga mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran nasabah dari sistem tersebut. Mengingat keadaan yang disebutkan di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pemberi pinjaman terlibat dalam praktik yang melanggar hukum dengan mengambil dana nasabah secara tidak sah. Kejadian saat ini diperparah dengan tindakan penagihan yang tergesa-gesa, terutama dengan cara berkomunikasi dengan semua individu yang termasuk dalam keluarga debitur, meskipun mereka kurang terlibat dalam transaksi yang sedang berlangsung. Selain itu, sangat penting untuk mengakui bahwa penyitaan banyak aset telah terjadi, dimana nilai keseluruhannya melebihi hutang yang belum dibayar.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. A. Kejahatan yang tercakup dalam klasifikasi tersebut di atas terutama berkaitan dengan kasus pencurian, karena mencakup situasi di mana konsumen, sesuai dengan kondisi yang disepakati bersama, telah secara sah memenuhi tanggung jawab moneter mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi perhatian para penanda tangan di bawah ini bahwa pemilik lembaga jasa keuangan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memanipulasi sistem, sehingga dengan sengaja melakukan penghapusan pembayaran nasabah dari sistem tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pemberi pinjaman terlibat dalam tindakan terlarang dengan mengambil dana nasabah secara keliru. Kejadian tersebut di atas diperparah lagi dengan ulah debt collector yang tidak hati-hati, terutama dengan melakukan komunikasi dengan semua orang yang terafiliasi dengan keluarga debitur, meskipun mereka tidak terlibat dalam transaksi yang sedang berlangsung. Selain itu, sangat penting untuk mengakui bahwa telah terjadi penyitaan aset, di mana nilai agregat melebihi semua kewajiban yang belum dibayar.
4. Penyebar data pribadi

Hal ini diatur dalam Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Pengancaman dalam penagihan, Pasal 365 KUHP dan Pasal 29 KUHP Juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. **Saran**
3. Sesuai dengan permasalahan yang ada, Otoritas Jasa Keuangan perlu segera menerbitkan peraturan yang tidak ambigu tentang pembentukan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam sistem peer to peer lending. Untuk memastikan pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang efektif dari semua pihak yang terlibat dalam sistem pinjaman peer-to-peer, sangat penting untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas. Terciptanya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam peer-to-peer lending memberikan landasan hukum bagi penyelenggara kegiatan pinjam meminjam tersebut.
4. Harapannya, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut “Otoritas” sebagai suatu badan hukum yang diserahi tanggung jawab menyelenggarakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan di lingkungan jasa keuangan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan perusahaan fintech pinjaman peer to peer untuk terlibat dalam upaya kolaboratif dengan perusahaan asuransi. Tujuan utama dari kerjasama tersebut adalah untuk memitigasi risiko kredit, dengan demikian memastikan penyediaan perlindungan hukum yang kuat bagi pemberi pinjaman, dan dengan demikian, mengembangkan lingkungan perlindungan yang lebih baik bagi peminjam.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

BudivWinarno,v*Globalisasi:vPeluangvatauvAncamanvbagivIndonesia*,vJakarta:vErlangga,v2008.

BudivAgusvRiswandi,v*HukumvCyberspace*v,vYogyakarta:vGitanari,v2006.

Serfiyani,vCitavYustisia,vdkk,v*BisnisvOnlinevdanvTransaksivElektronik*,vJakarta:vPT.vGramediavPustakavUtama,v2013.

OtoritasvJasavKeuangan,vdikutipvdariv*InternationalvOrganizationvofvSecuritiesvCommissionsvIOSCOvResearchvReportvOnvFinancialvTechnologiesv(Fintech).*v2017.

Setiono,v*SupremasivHukum,*vSurakarta:UNS,v2004.

**JurnalvdanvKaryavIlmiah:**

Hariyani,vI,vPerlindunganvHukumvdanvPenyelesaianvSengketavBisnisvJasavPM-Tekfin,v*JurnalvLegislasivIndonesia,v*14(3),v2018.

HeryuchavRomanavTampubolon,v“SelukvBelukvPeervTovPeervLendingvSebagaivWujudvBaruvKeuanganvDivIndonesia”,v*JurnalvBinavMuliavHukum*,v3,vNo.v2,v2019.

ErnamavSanti,vBudiharto,vHendrovSaptono,v“PengawasanvOtoritasvJasavKeuanganvTerhadapvFinancialvTechnologiv(PeraturanvOtoritasvJasavKeuanganvNomorv77/POJK.01/2016)”,v*DiponegorovLawvJournal*,v6,vNo.v3,v2017.

LuhvSarini,vPutuvDevivYustisiavUtami,vvPengaturanvPenyelesaianvSengketavDalamvSistemv*PeervTovPeervLending,vJurnalvKerthavSemaya,vv*UniversitasvUdayana,*v*Vol.v9vNo.v1vTahunv2020.

RiovArmandavAgustian,vJeannevDarcvNoviayantivManik,vTindakvPidanavInformasivElektronikvDalamvKerangkavHukumvPositif.v*PROGRESIF:vJurnalvHukum*,vvUniversitasvBangkavBelitung,vXVI/No.1/Juniv2021.

RatnavHartantov&vJuliyanivPurnamavRamli,vHubunganvHukumvParavPihakvDalamvPeervtovPeervLending,v*JurnalvHukum:vIusvQuiavIustum*,vNov2,vVolumev25,v2018.

Ernama,vBudiharto,vHendro,v“PengawasanvOtoritasvJasavKeuanganvTerhadapvFinancialvTechnologyv(PeraturanvOtoritasvJasavKeuanganvNomorv77/POJK.01/2016)”,v*DiponegorovLawvJournal*,vVol.v6,vNo.v3,v(2017).v

Kurniawan,vRizky,vPerlindunganvHukumvDalamvPerjanjianvPinjamvMeminjamvUangvSecaravOnlinevPadavAplikasivKreditvPintar,v*Skripsi*v,vFakvHukumvUnivvMuhammadiahvSumatravUtaravMedan,v2019.

Pardosi,vRodesvObervAdigunav[et.all].v“PerlindunganvHakvPenggunavLayananvPinjamanvOnlinevDalamvPerspektifvHakvAsasivManusia”.v*JurnalvHAM*v,vVol.v11vNo.v3,v2020.

DezavPasmavJuniar,vAgusvSuwandono,vHelithavNoviantyvMuchtar,vPerlindunganvHukumvTerhadapvKonsumenvPeervTovPeervLendingvAtasvPerbuatanvMelawanvHukumvYangvDilakukanvOlehvDebtvCollector,vUniversitasvPadjadjaran,v*JurnalvHukum*,vVolumev3,vNomorv2,v2020.

**Website:**

https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan\_media,vdiakasesvpadavtanggalv11vJuliv2023,vpukulv01.10vWIB.v

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16289/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y,vdiaksesvpadavtanggalv11vJuliv2023,vpukulv06.29vWIB.

**PeraturanvPerundang-undangan:**

Undang-UndangvDasarvNegaravRepublikvIndonesiavTahunv1945.

KitabvUndang-UndangvHukumvPidana.

KitabvUndang-UndangvHukumvPerdata.

Undang-UndangvNomorv11vTahunv2008vtentangvInformasivdanvTransaksivElektronikvsebagimanavtelahvdiubahvdenganvUndang-UndangvNomorv19vTahunv2016

1. BudivWinarno,v*Globalisasi:vPeluangvatauvAncamanvbagivIndonesia*,vJakarta:vErlangga,v2008,vhlm.v4 [↑](#footnote-ref-1)
2. BudivAgusvRiswandi,v*HukumvCyberspace*v,vYogyakarta:vGitanari,v2006,vhlm.vv125 [↑](#footnote-ref-2)
3. UUvNomorv11vtahunv2008vtentangvITE. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. Hariyani,vI,vPerlindunganvHukumvdanvPenyelesaianvSengketavBisnisvJasavPMTekfin,v*JurnalvLegislasivIndonesia,v*14(3),v2018,vhlm.v346 [↑](#footnote-ref-5)
6. HeryuchavRomanavTampubolon,v“SelukvBelukvPeervTovPeervLendingvSebagaivWujudvBaruvKeuanganvDivIndonesia”,v*JurnalvBinavMuliavHukum*,v3,vNo.v2,v2019,vhlm.v192 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. ErnamavSanti,vBudiharto,vHendrovSaptono,v“PengawasanvOtoritasvJasavKeuanganvTerhadapvFinancialvTechnologiv(PeraturanvOtoritasvJasavKeuanganvNomorv77/POJK.01/2016)”,v*DiponegorovLawvJournal*,v6,vNo.v3,v2017,vhlm.v19. [↑](#footnote-ref-8)
9. LuhvSarini,vPutuvDevivYustisiavUtami,vvPengaturanvPenyelesaianvSengketavDalamvSistemv*PeervTovPeervLending,vJurnalvKerthavSemaya,vv*UniversitasvUdayana,*v*Vol.v9vNo.v1vTahunv2020,vhlm.v53. [↑](#footnote-ref-9)
10. RiovArmandavAgustian,vJeannevDarcvNoviayantivManik,vTindakvPidanavInformasivElektronikvDalamvKerangkavHukumvPositif.v*PROGRESIF:vJurnalvHukum*,vvUniversitasvBangkavBelitung,vXVI/No.1/Juniv2021,vhlm.v96. [↑](#footnote-ref-10)
11. OtoritasvJasavKeuangan,vdikutipvdariv*InternationalvOrganizationvofvSecuritiesvCommissionsvIOSCOvResearchvReportvOnvFinancialvTechnologiesv(Fintech).*v2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm. 19. [↑](#footnote-ref-12)
13. RatnavHartantov&vJuliyanivPurnamavRamli,vHubunganvHukumvParavPihakvDalamvPeervtovPeervLending,v*JurnalvHukum:vIusvQuiavIustum*,vNov2,vVolumev25,v2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16289/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y, diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 06.29 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ernama,vBudiharto,vHendro,v“PengawasanvOtoritasvJasavKeuanganvTerhadapvFinancialvTechnologyv(PeraturanvOtoritasvJasavKeuanganvNomorv77/POJK.01/2016)”,vDiponegorovLawvJournal,vVol.v6,vNo.v3,v(2017),vhlm.v10 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-19)
20. Kurniawan,vRizky,vPerlindunganvHukumvDalamvPerjanjianvPinjamvMeminjamvUangvSecaravOnlinevPadavAplikasivKreditvPintar,v*Skripsi*v,vFakvHukumvUnivvMuhammadiahvSumatravUtaravMedan,v2019,vhlm.10-11. [↑](#footnote-ref-20)
21. Setiono,v*SupremasivHukum,*vSurakarta:UNS,v2004,vvhlmv3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pardosi,vRodesvObervAdigunav[et.all].v“PerlindunganvHakvPenggunavLayananvPinjamanvOnlinevDalamvPerspektifvHakvAsasivManusia”.v*JurnalvHAM*v,vVol.v11vNo.v3,v2020,vhlm.v360 [↑](#footnote-ref-22)
23. DezavPasmavJuniar,vAgusvSuwandono,vHelithavNoviantyvMuchtar,vPerlindunganvHukumvTerhadapvKonsumenvPeervTovPeervLendingvAtasvPerbuatanvMelawanvHukumvYangvDilakukanvOlehvDebtvCollector,vUniversitasvPadjadjaran,v*JurnalvHukum*,vVolumev3,vNomorv2,v2020,vhlm.v109. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasalv32,vUndangUndangvNomorv11vTahunv2008vtentangvInformasivDanvTransaksivElektronik [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* Pasal 48. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* Pasal 29. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* Pasal 45. [↑](#footnote-ref-28)